



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pemerintah Daerah yang wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpasing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1035);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1548);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN DOMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM,

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Dompu ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
8. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
10. Analisa Jabatan yang selanjutnya disingkat Anjab adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
12. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
13. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut personel lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB DAN
TUGAS JABATAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggungjawab

Pasal 2

- (1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pengelola Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepala pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Kedudukan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas Jabatan

Pasal 3

- (1) Tugas Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.
- (2) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat diberikan tugas sebagai:
 - a. Pokja Pemilihan;
 - b. Pejabat Pengadaan; dan
 - c. PPK.

- (3) Selain tugas pada ayat (2), Pengelola Pengadaan Barang/Jasa juga dapat diberikan tugas sebagai:
- a. Tim Kerja Sama Antara Pemerintah dan Badan Usaha; atau
 - b. Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerja Sama Antara Pemerintah dan Badan Usaha.

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 4

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui pengangkatan:
- a. pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;
 - c. promosi.
 - d. penyesuaian/Inpassing; atau
 - e. penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional
- (2) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diatur oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IV
RENCANA AKSI

Pasal 5

Rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memuat pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu maksimal 2 (dua) tahun, sebagaimana tercantum dalam lampiran Rencana Aksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku sampai tersedianya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan rencana aksi, pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 01 Agustus 2023


BUPATI DOMPU,
H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 01 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU
GATOT GUNAWAN P PUTRA

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : 2023

TENTANG : RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU.

No	Aktivitas	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab (PIC)	Ket
1	Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPPBJ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus oleh Instansi Pembina	Juli 2022	LKPP	Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16839/D.3/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 Perihal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPPBJ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus
2	Permohonan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Agustus-September 2023	BKD & PSDM	-
3	Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Oktober-November 2023	BKD & PSDM	-
4	Pelaksanaan Proses Pemenuhan JFT PPBJ Tahun 2023		BKD & PSDM	-
	a. Pemenuhan melalui pngangkatan Pertama CPNS/PPPK	Desember 2023-Mei 2024		
	b. Pemenuhan melalui perpindahan dari Jabatan lain	Desember 2023-Mei 2024		

No	Aktivitas	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab (PIC)	Ket
	c. Pemenuhan melalui Promosi	Desember 2023-Mei 2024		
	d. Pemenuhan melalui Jalur Penyesuaian/ <i>Inpassing</i>	Desember 2023-Mei 2024		-
	e. Pemenuhan melalui Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional	Desember 2023-Mei 2024		-
5	Penyusunan Laporan Pemenuhan JFT PPBJ per Tahun sesuai rencana pemenuhan kebutuhan (minimal 60% sampai akhir Tahun 2023)	Juni-Juli 2024	BKD & PSDM dan UKPBJ	-


 BUPATI DOMPU

 H. KADER JAELANI